



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
DENGAN  
SLB NEGERI PEMBINA TK. PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Nomor : W22.UK<sup>13</sup>/OT.01.1/6/2021

**TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari Jumat tanggal 4 bulan Juni tahun 2021 bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.  
NIP : 19570503 198403 1 002  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Makassar  
Alamat : Kantor Pengadilan Tinggi Makassar  
Jalan Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar, Sulawesi Selatan

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Tinggi Makassar, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : ANDI HAMJAN, S.Pd., M.Pd.  
Nip : 19730927 200701 1 014  
Jabatan : Kepala SLB Pembina Tk. Provinsi Sulawesi Selatan  
Alamat : Jl. Daeng Tata Raya, Kecamatan Tamalate, Makassar,  
Sulawesi Selatan

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili SLB Pembina Tk. Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

**Pasal 1**  
**BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas / alat bantu bagi penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 2 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

**Pasal 3**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

ANDI HAMJAN, S.Pd., M.Pd.  
Nip. 19730927 200701 1 014

PIHAK KESATU



Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.  
Nip. 19570503 198403 1 002